



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 372/PID/2022/PT. BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap : DJOKO ALS JOKO BIN AMIN
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 40 Th/04 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Jl. Mayor Santoso dua puluh lilir tiga kota
Tempat tinggal : Palembang atau Kp. Sindang laka RT 001/002
Ds. Sindang Laka Kec. Karang Tengah Kab.
Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022.;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022.;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022.;
7. Ketua/WK. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.;

Hal 1 dari 10 halaman putusan No.372/Pid./2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 November 2022, Nomor : 372/Pid/2022/PT. BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini serta ini serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Subang No.192/Pid.B/2022/PN.Sng tanggal 1 November 2022, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

.....Bahwa Ia terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN bersama-sama dengan UNTUNG (DPO) , FAREL (DPO), ENDUT (DPO), pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, Sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Mesin ATM yang berada didalam Mini Market OMART yang beralamat di Cipali Rest area Km 102 Kab. Subang, atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN berangkat dari Jakarta bersama dengan UNTUNG (DPO) , FAREL (DPO), ENDUT (DPO) pergi ke arah Yogyakarta menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam (DPB) dengan tujuan untuk melakukan pencurian di Mesin ATM. Kemudian sekira jam 15.00 wib terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN bersama dengan UNTUNG (DPO), FAREL (DPO), ENDUT (DPO) mampir untuk beristirahat di Mini market OMART yang beralamat di Cipali Rest area Km 102 Kab. Subang, saat itu UNTUNG (DPO), FAREL (DPO), ENDUT (DPO) masuk kedalam Mini market OMART sedangkan terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN mengopi diluar. Kemudian UNTUNG (DPO) keluar dari Mini Market Omart lalu mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian ATM di Mesin ATM BNI didalam Mini

Hal 2 dari 10 halaman putusan No.372/Pid./2022/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

market OMART Rest area Kab. Subang dan terdakwa pun setuju. Selanjutnya terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN diberi tugas untuk memantau situasi diluar Mini market OMART lalu UNTUNG (DPO) bertugas menunggu didalam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza sedangkan FAREL (DPO) yang berada didalam Mini Market OMART bertugas memasang 1 (satu) batang kayu korek api ke dalam mesin ATM BNU yaitu dalam kotak tempat masuk kartu ATM. Setelah itu saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI (Alm) masuk kedalam Mini market OMART untuk bertransaksi mengambil uang di mesin ATM lalu FAREL (DPO) membuntuti saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI (Alm) yang sedang bertransaksi di mesin ATM Mandiri yang berada disebelah ATM BNI.

Kemudian terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN bersama dengan ENDUT (DPO) masuk kedalam Mini market OMART untuk berpura-pura melakukan transaksi di mesin ATM Mandiri. Namun saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI (Alm) ternyata tidak berhasil mengambil uang di ATM Mandiri tersebut lalu ENDUT (DPO) langsung berpindah ke mesin ATM BNI yang berada disebelah mesin ATM Mandiri untuk mengecek posisi 1 (satu) batang kayu korek api yang sebelum sudah dimasukkan oleh FAREL (DPO), tidak lama kemudian saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI (Alm) juga berpindah ke mesin ATM BNI untuk bertransaksi mengambil uang di ATM tersebut namun saat saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI (Alm) akan melakukan transaksi di mesin ATM dengan cara memasukkan kartu ATM, dicegah oleh saksi SYAEFUL BAKRI BIN SUKIJAH yang sebelumnya sudah melihat perbuatan terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN bersama dengan UNTUNG DPO, FAREL (DPO), ENDUT (DPO) yang mencurigakan melalui CCTV yang lokasinya di area Mini market OMART. Mendengar hal tersebut ENDUT (DPO) yang saat itu berada didekat saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI (Alm) langsung melarikan diri bersama dengan FAREL (DPO) lalu masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam dimana didalam mobil tersebut sudah ada UNTUNG (DPO) yang sudah menunggu dan langsung pergi dari tempat tersebut sedangkan terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN yang masih berada didalam Mini Market OMART, berhasil diamankan oleh saksi SYAEFUL BAKRI BIN SUKIJAH.

Selanjutnya saksi SYAEFUL BAKRI BIN SUKIJAH memanggil 2 (dua) orang petugas security lainnya yaitu saksi MAMAN SUHERMAN Bin KARA dan saksi ASEP EKO SETIAWAN Bin ENDANG WAWAN SETIAWAN.

Hal 3 dari 10 halaman putusan No.372/Pid./2022/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian salah satu petugas security yaitu saksi ASEP EKO SETIAWAN Bin ENDANG WAWAN SETIAWAN memeriksa lubang tempat masuk keluarnya Kartu ATM di mesin ATM BNI dan menemukan 1 (satu) batang korek api didalam lubang tempat masuk keluarnya Kartu ATM di mesin ATM tersebut. Selanjutnya saksi SYAEFUL BAKRI BIN SUKIJAH menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN, dan terdakwa mengakui bahwa yang memasukan batang korek tersebut adalah teman terdakwa bernama FAREL (DPO). Setelah itu saksi SYAEFUL BAKRI BIN SUKIJAH bersama petugas security lain membawa terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN) ke kantor SPBU Rest Area KM 102 A Cipali Kab.Subang yang kemudian diserahkan ke Polres Subang

Bahwa Terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN bersama dengan UNTUNG (DPO), FAREL (DPO), ENDUT (DPO) sebelumnya telah mempersiapkan kartu ATM palsu untuk mengganti kartu ATM korban dimana pada saat kejadian, apabila saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI (Alm) sempat memasukkan kartu ATM milik saksi kedalam mesin ATM BNI yang sebelumnya telah dimasukkan 1 (satu) batang korek api kayu oleh FAREL (DPO), maka kartu ATM milik saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI akan tertahan didalam mesin ATM tersebut, lalu ENDUT (DPO) yang sudah mengikuti sebelumnya saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI bertugas berpura-pura membantu saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI mengeluarkan kartu ATM, lalu pada saat saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI menekan nomer pin kartu ATM untuk mengeluarkan kartu ATM milik saksi tersebut, ENDUT (DPO) akan menghapuskan nomer pin tersebut. Selanjutnya, ENDUT (DPO) akan berpura-pura kartu ATM milik saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI telah berhasil keluar dengan menyerahkan kartu ATM palsu yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI dimana saat itu Terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN berperan mengawasi keadaan disekitar Mini market OMART. Kemudian setelah saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI pergi dari mesin ATM BNI tersebut dengan membawa kartu ATM palsu, ENDUT (DPO) akan menggunakan kartu ATM milik saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI untuk mengambil uang dari dalam rekening tabungan saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI melalui mesin ATM tersebut dengan cara ENDUT (DPO) akan memasukan nomer pin milik saksi DADAN MURHANDONO yang sudah dihapal sebelumnya ke mesin ATM BNI lalu

Hal 4 dari 10 halaman putusan No.372/Pid./2022/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dari dalam rekening tabungan milik saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI, tanpa seizin dan pengetahuan pemiliknya yang mana perbuatan Terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN bersama dengan UNTUNG (DPO), FAREL (DPO), ENDUT (DPO) dapat menimbulkan kerugian materiil pada saksi DADAN MURHANDONO Bin MURSIDI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal JPU ;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang korek api yang dibungkus tisu warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi file rekaman CCTV
Dilampirkan didalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB an DADAN MURHANDOKO dengan no rekening 002 5803981100
 - 1 (satu) buah ATM tabungan Bank BJB dengan no rekening 002 5803981100Dikembalikan kepada saksi DADAN MURHANDOKO
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negri Subang tanggal 1 November 2022 Nomor : 192/Pid./2022/PN. Sng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 halaman putusan No.372/Pid./2022/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “ Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan”. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang korek api yang dibungkus tisu warna putih Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi file rekaman CCTV Dilampirkan didalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB an DADAN MURHANDOKO dengan no rekening 002 5803981100;
 - 1 (satu) buah ATM tabungan Bank BJB dengan no rekening 002 5803981100Dikembalikan kepada saksi DADAN MURHANDOKO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permohonan banding yang dibuatkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN. Tsm. tanggal 1 November 2022.;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 8/Ban/Akta.Pid/2022 PN.Sng jo No.192/Pid. B/2022/PN. Sng, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2022 permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 7 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 3 November 2022, yang telah diberitahukan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang;

Hal 6 dari 10 halaman putusan No.372/Pid./2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa sampai perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak mengirimkan kontra memori banding.;
5. Risalah Pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara No. 192 /Pid. B/2022/PN.Sng, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang masing-masing Kepada Penuntut Umum tanggal 3 November 2022, dan kepada Terdakwa tanggal 4 November 2022, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara Ke Pengadilan Tinggi.;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (4) KUHAP, oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa belum mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari Terdakwa yang sudah melakukan pengulangan pidana (recidive)
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 192/Pid.B/2022/PN SNG tanggal 01 Nopember 2022 dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN seorang recidive yang melakukan pengulangan terhadap tindak pidana pencurian kartu ATM dengan pemberatan belum memberikan pertimbangan yang cukup (**onvoldoende gemotiveerd**)
3. Bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan reaksi atas delik (**punishment**) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (**sifat negative**) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan maka penghukuman merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trend kejahatan pada masyarakat sehingga dengan hukuman yang setimpal diharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas. Penghukuman terlalu ringan dapat dianggap oleh Masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan, karena selayaknya di dalam kita menegakan hukum harus

Hal 7 dari 10 halaman putusan No.372/Pid./2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan nilai-nilai keadilan termasuk keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, oleh karena itu sudah selayaknya terdakwa dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan, atas hal tersebut kami penuntut umum dalam perkara ini beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bagi terdakwa DJOKO AIS JOKO Bin AMIN adalah terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca secara lengkap apa-apa yang diuraikan dalam memori banding Penuntut Umum atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa-apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut patutlah untuk dapat dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum lainnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi putusan itu terlalu ringan dengan pertimbangan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan banyak orang dan selalu meresahkan masyarakat khususnya para nasabah Bank, disamping itu pula pula perbuatan terdakwa dilakukan secara profesional dan dilakukan secara berulang-ulang.;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya bertujuan mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga dirasakan adil oleh masyarakat lainnya supaya tidak berbuat sama dengan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 1 November 2022 Nomor 192/Pid.B/2022/PN. Sng, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini .;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Pengadilan Tinggi menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;

Hal 8 dari 10 halaman putusan No.372/Pid./2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa adalah sah menurut hukum maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 192/Pid.B/2022/PN.Sng, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DJOKO Als JOKO Bin AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “ Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan”. ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang korek api yang dibungkus tisu warna putih Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi file rekaman CCTV Dilampirkan didalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB an DADAN MURHANDOKO dengan no rekening 002 5803981100;
 - 1 (satu) buah ATM tabungan Bank BJB dengan no rekening 002 5803981100Dikembalikan kepada saksi DADAN MURHANDOKO;

Hal 9 dari 10 halaman putusan No.372/Pid./2022/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Kami R. Matras Supomo, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Wilhelmus H Van Keeken, SH.MH dan Elnawisah, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim anggota serta Bambang Belardaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wilhelmus H Van Keeken, S.H.,M.H

R. Matras Supomo, S.H., M.H,

Elnawisah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Bambang Belardaya, S.H.,

Hal 10 dari 10 halaman putusan No.372/Pid./2022/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)